



PENETAPAN

Nomor 0122/Pdt.P/2019/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 7001, tempat dan tanggal lahir Pallaboreng 15 Oktober 1977, agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 70002, tempat dan tanggal lahir Tondong Kura 25 Februari 1973, agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Pangkajene;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Pkj, tanggal 02 Desember 2019, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 yang dilaksanakan di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam



usia 34 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Kampung Sumpang Leang, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 2 tahun;

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dengan alasan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 yang dilaksanakan di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, untuk mengurus kartu keluarga dan dokumen lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 14 Penetapan No 0122/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 yang dilaksanakan di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor /PA.Pkj, tanggal 29 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti PI/PII.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor /2019, tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti PI/PII.2);

Hal 3 dari 14 Penetapan No 0122/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI NIKAH II, umur 34 tahun, agama Islam, yang merupakan saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2017 di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon 1 dan Pemohon II adalah imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri serta maharnya berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, serta selama itu pula Pemohon 1 dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang, karena tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan

Hal 4 dari 14 Penetapan No 0122/Pdt.P/2019/PA.Pkj



dan untuk kelengkapan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI NIKAH I, umur 32 tahun, agama islam, yang merupakan saudara kandung Pemohon II di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2017 di Kabupaten Pangkep, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon 1 dan Pemohon II adalah imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri serta maharnya berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, serta selama itu pula Pemohon 1 dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang, karena tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan

Hal 5 dari 14 Penetapan No 0122/Pdt.P/2019/PA.Pkj



dan untuk kelengkapan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan tambahan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017 Kabupaten Pangkep, memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk keperluan pengurusan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan 6, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat PI/PII.1 dan PI/PII.2 dan 2 orang saksi;

Hal 6 dari 14 Penetapan No 0122/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Menimbang, bahwa bukti PI/PII.1 (Akta Cerai) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data Pemohon II, dapat dinilai bahwa status Pemohon II pada bukti PI/PII.1 tersebut telah bercerai dan perceraian Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 Juli 2000, sehingga bukti PI/PII.1 tersebut telah memberikan petunjuk bahwa Pemohon II sejak tanggal 29 Juli 2000 telah berstatus cerai hidup, sehingga bukti PI/PII.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PI/PII.2 (Surat Keterangan Kematian) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2014, sehingga bukti PI/PII.2 tersebut telah memberikan petunjuk bahwa Pemohon I sejak tanggal 3 Desember 2014 telah berstatus cerai mati dengan seorang wanita bernama Nursia, sehingga bukti PI/PII.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2017 di Kabupaten Pangkep, dimana saat itu Pemohon I berstatus cerai mati dan Pemohon II berstatus cerai hidup, yang menikahkan imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, wali nikah bernama WALI NIKAH (kakak kandung Pemohon II), saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 1 dan 2 dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 3 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan Pemohon angka 3 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah hidup harmonis dan dikaruniai seorang anak perempuan adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 4 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 4 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep karena petugas yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 5 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 5 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk ditetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon untuk pengurusan kartu keluarga para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri

Hal 8 dari 14 Penetapan No 0122/Pdt.P/2019/PA.Pk



oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 6 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 6 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 April 2017 di Kabupaten Pangkep, yang menikahkan imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, wali nikah bernama WALI NIKAH (kakak kandung Pemohon II), saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus cerai mati dan Pemohon II berstatus cerai hidup, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, sehingga keduanya tidak mempunyai buku nikah;

Hal 9 dari 14 Penetapan No 0122/Pdt.P/2019/PA.Pkj



5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya untuk keperluan pengurusan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa cincin emas 1 gram diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 14 Penetapan No 0122/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan hingga dikaruniai seorang anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 2017 berarti setelah 43 tahun berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah dilaksanakan berdasarkan hukum islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *I'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab I'natut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Hal 11 dari 14 Penetapan No 0122/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab Al-Iqna juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017 di Kabupaten Pangkep, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal 12 dari 14 Penetapan No 0122/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017 di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Anwar Umar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahmy Marjan Basir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H

Hal 13 dari 14 Penetapan No 0122/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Panitera Pengganti

Ttd

Fahmy Marjan Basir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 420.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)